

 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	Nomor S O P	DISKOMINFO 2.6
	Tanggal Pembuatan	29 April 2023
	Tanggal Revisi	30 April 2023
	Tanggal Pengesahan	02 Mei 2023
	Disahkan Oleh	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. TANJAB BARAT
	Nama S O P	SOP PENGELOLAAN METADATA STATISTIK SEKTORAL
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik; 2. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 3. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Perda Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. 4. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 51 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.	1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 2. Sekretaris Dinas 3. Kepala Bidang Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian 4. Kepala Seksi Pengelolaan Data Statistik dan Integrasi Sistem Informasi 5. Jabatan Fungsional Umum 6. Produsen Data	
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN	
Internal dan Eksternal	1. Server 2. Perangkat Komputer 3. Jaringan Internet 4. Perangkat Percetakan 5. Email Dinas 6. ATK 7. Aplikasi	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
1. Data yang tidak lengkap menyebabkan hasil analisa yang tidak akurat 2. Apabila pengumpulan datanya terlambat maka data yang disampaikan tidak akan masuk basis data sistem dan menghambat periode publikasi data	Pencatatan dan pendataan dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang tersedia(portal satu data, excel) dan/atau menggunakan pencatatan manual	

SOP Pengelolaan Metadata Statistik Sektoral

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANAAN						MUTU BAKU			
		Produsen Data	Jabatan Fungsional Umum	Kepala Pengelolaan statistik dan integrasi sistem informasi	Kepala Bidang	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket-
1.	Menyusun daftar data Sektoral yang akan dihimpun dan mengirim dokumen permintaan data sektoral kepada Produsen data	Belum Lengkap						1. ATK; 2. Komputer; 3. Daftar Informasi Publik; 4. Data Lainnya.	5 hari kerja	1. Daftar Data Sektoral; 2. Dokumen permintaan data.	
2.	Produsen data menyampaikan data dan metadata sesuai permintaan. Data yang belum lengkap dikembalikan kepada Produsen data untuk dilengkapi. Sedangkan data yang sudah lengkap diteruskan ke Seksi Pengelolaan Data Statistik dan Integrasi Sistem Informasi							Data dan Metadata Sektoral dari produsen data yang di validasi oleh Kasi Pengelolaan Data Statistik dan Integrasi Sistem Informasi	60 hari kerja	Kompilasi Data dan Metadata Sektoral yang sudah lengkap	
3.	Menghimpun, mengolah, menganalisa data dan metadata yang sudah lengkap							Kompilasi Data dan Metadata Sektoral yang sudah lengkap	60 hari kerja	Kompilasi data dan metadata Sektoral yang sudah diolah dan dianalisa	
4.	Menyusun draft pelaporan dan penyajian hasil analisa data statistik sektoral							Kompilasi Data dan Metadata yang sudah diolah dan dianalisa	15 hari kerja	Draft Pelaporan dan penyajian hasil analisa data statistik sektoral	
5.	Memeriksa, mengoreksi draft pelaporan dan penyajian hasil analisa data statistik sektoral							Draft pelaporan dan penyajian hasil analisa data statistik sektoral	1 hari kerja	Draft Pelaporan dan penyajian hasil analisa data statistik sektoral	
6.	Memeriksa dan mengoreksi draft pelaporan dan penyajian hasil analisa data statistik sektoral							Draft pelaporan dan penyajian hasil analisa data statistik sektoral	1 hari kerja	Draft Pelaporan dan penyajian hasil analisa data statistik sektoral	
7.	Memeriksa dan menyetujui draft pelaporan dan penyajian hasil analisa data statistik sektoral							Draft Pelaporan dan penyajian hasil analisa data statistik sektoral	1 hari kerja	Bahan pelaporan dan penyajian hasil analisa yang sudah disetujui	
8.	Melakukan diseminasi dan publikasi data statistik sektoral							Bahan pelaporan dan penyajian hasil analisa yang sudah disetujui	1 hari kerja	Diseminasi dan Publikasi data	

Keterangan :



= Mulai/Akhir



= beberapa dokumen



= Proses



= Keputusan



= Alur Kerja

Kuala Tungkal, Januari 2023

